

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-33/PL.02/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT DANA KINI
FINANCE

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Dana Kini Finance	KEP-46/D.06/2024	24 September 2024	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan beralamat di Gedung Kawan Lama, Jalan Puri Kencana Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah ("POJK 47/2020"), PT Dana Kini Finance diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-270924-143852

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Oktober 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan LJK Lainnya

Edi Setijawan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

